



PEDOMAN
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Wakil Rektor Bidang Akademik

2020



PEDOMAN
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Wakil Rektor Bidang Akademik
2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918,

WR III : 4892926, WR IV: 4893982

Laman: www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR 117.A/UN39/PK.05.00/2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1461);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknoigi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka pemberian SKPI mengacu pada Pedoman Pemberian SKPI Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Kepala Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT;
6. Kepala Sub Bagian Hukum & Tatalaksana.

KATA PENGANTAR

Pedoman pemberian surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini disusun berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau pengguna lulusan. SKPI merupakan bentuk penghargaan UNJ terhadap keaktifan mahasiswa dibidang akademik dan no-akademik. Selain itu, SKPI dapat memberikan informasi kepada pengguna lulusan mengenai pengetahuan, sikap dan keterampilan lulusan UNJ.

SKPI menyajikan informasi tentang identitas lulusan pemegang SKPI, identitas penyelenggara program, kualifikasi lulusan, dan keaktifan lulusan yang terdiri atas capaian pembelajaran dan prestasi lulusan. Prestasi lulusan yang dimaksud dapat berupa perolehan penghargaan, sertifikat, dan keikutsertaan lulusan dalam berbagai organisasi yang kredibel selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa di UNJ. SKPI disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pedoman pemberian SKPI ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa, petugas bidang akademik atau kemahasiswaan di Fakultas dan pihak terkait dalam mengisi SKPI dengan benar. Pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan demi penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta, 27 Januari 2020

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Suyono, M.Si.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SK REKTOR UNJ NOMOR 117.A/UN39/PK.05.00/2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | i |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 1 |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Dasar Pemikiran | 1 |
| B. Dasar Hukum | 1 |
| II. PENGERTIAN SKPI..... | 3 |
| A. Pengertian SKPI | 3 |
| B. Data Pokok SKPI | 3 |
| C. Kredit Keaktifan Lulusan | 5 |
| III. PROSEDUR PENGISIAN SKPI | 6 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN : | |
| LAMPIRAN 1. FORMAT SKPI UNJ..... | 9 |
| LAMPIRAN 2. TABEL SKOR KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA UNJ | 13 |

PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Saat ini Indonesia sudah memasuki era persaingan global. Tantangan ke depan mengharuskan Indonesia sebagai bangsa untuk senantiasa mengembangkan diri agar tidak hanya dapat bertahan tapi juga mampu berkompetisi dan unggul. Universitas Negeri Jakarta menyadari akan pentingnya pengembangan diri. Universitas Negeri Jakarta terus membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk mahasiswa.

Oleh karena itu Universitas Negeri Jakarta tidak hanya fokus menumbuhkan pengetahuan dan prestasi akademik mahasiswa, tetapi juga memicu mahasiswa untuk berprestasi di bidang non-akademik. Universitas Negeri Jakarta menawarkan berbagai program kokurikuler dan ekstrakurikuler kepada mahasiswa untuk menumbuhkan minat dan bakat mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Keaktifan mahasiswa dalam berbagai program akan memberi manfaat bagi mahasiswa berupa prestasi dan membangun *soft skills* misalnya keterampilan berkomunikasi, berorganisasi, dan bekerja sama dalam tim.

Sebagai bukti pengakuan dan penghargaan Universitas Negeri Jakarta terhadap keaktifan dan prestasi mahasiswa maka Universitas Negeri Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen tambahan yang menunjukkan keaktifan dan prestasi mahasiswa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
- 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1461);
- 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
- 10 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023.

II. PENGERTIAN SKPI

A. Pengertian SKPI

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *diploma supplement* merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang berisi informasi tentang keaktifan lulusan pada bidang akademik, sikap sosial lulusan, dan kualifikasi lulusan sesuai dengan jenjang Kerangka Nasional Kualifikasi Indonesia (KKNi). SKPI bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik.

SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi di Universitas Negeri Jakarta. Fakultas di mana program studi tersebut bernaung bertanggung jawab menjamin keabsahan informasi yang dimuat dalam SKPI. Mekanisme validasi SKPI diatur oleh fakultas. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dicetak dengan kertas khusus dan format yang ditentukan oleh Universitas Negeri Jakarta..

B. Data Pokok SKPI

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, SKPI UNJ memuat hal-hal di bawah ini:

1. Identitas Pemegang SKPI.
 - a. Nama Lengkap
 - b. Tempat Tanggal Lahir
 - c. Nomor Induk Mahasiswa
 - d. Tanggal Masuk
 - e. Tanggal Lulus
 - f. Nomor Ijazah
 - g. Gelar
2. Identitas Penyelenggara Program Studi.
 - a. Nama Perguruan Tinggi
 - b. SK Pendirian Perguruan Tinggi
 - c. Nama Program Studi
 - d. Akreditasi Program Studi
 - e. Jenis Pendidikan
 - f. Jenjang Pendidikan

- g. Jenjang Kualifikasi sesuai KKNI
 - h. Persyaratan Penerimaan
 - i. Bahasa Pengantar Perkuliahan
 - j. Sistem Penilaian
 - k. Lama Studi Reguler
 - l. Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjut
 - m. Status Profesi (bila ada)
 - n. Pengalaman Kerja (bila ada)
3. Kualifikasi dan Hasil yang Dicapai.
- Bagian ini mendeskripsikan capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan sebagai kompetensi lulusan. Selain itu, bagian ini juga memuat deskripsi perolehan prestasi, penghargaan lulusan selama menjadi mahasiswa. Sebagai tambahan bagian ini juga memuat deskripsi keikutsertaan lulusan (selama menjadi mahasiswa) dalam berbagai kegiatan atau organisasi. Garis besar Kualifikasi dan Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:
- a. Capaian Pembelajaran Program Studi
 - (1) Sikap
 - (2) Keterampilan Umum
 - (3) Keterampilan Khusus
 - (4) Pengetahuan
 - b. Prestasi, Penghargaan, dan Kegiatan
 - (1) Prestasi
 - (2) Penghargaan
 - (3) Kegiatan
4. Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Bagian ini menjelaskan tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia yaitu (1) pendidikan akademik dan (2) pendidikan vokasi. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
5. Pengesahan SKPI
- Bagian ini memuat tanggal dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan SKPI, dalam hal ini Dekan.

6. Catatan Resmi

Bagian ini menjelaskan tentang SKPI yang diterbitkan. Tujuannya untuk membantu pengguna lulusan memahami tentang SKPI.

C. Kredit Keaktifan Lulusan

Universitas Negeri Jakarta memberlakukan kredit keaktifan mahasiswa dalam SKPI UNJ. Hal-hal berikut ini menjadi panduan dalam menentukan kredit keaktifan lulusan. SKPI UNJ hanya menyantumkan prestasi, kegiatan dan keaktifan lulusan yang diperoleh atau diikutinya selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa UNJ.


1. UNJ mengelompokkan bidang kompetensi lulusan menjadi tiga: Bidang kompetensi profesional dan Bidang kompetensi kepribadian sosial. Bidang kompetensi professional adalah kelompok kegiatan lulusan yang terkait dengan pengembangan bidang keilmuannya. Bidang kompetensi kepribadian dan sosial adalah kelompok kegiatan lulusan yang terkait pengembangan sikap sosial lulusan. Selain itu UNJ juga memberikan informasi tentang keterampilan bahasa asing lulusan.
2. Ruang lingkup kegiatan adalah cakupan penyelenggaraan suatu kegiatan yang terdiri atas kegiatan dalam kampus (internal) dan kegiatan luar kampus (eksternal) pada tingkat regional, nasional, maupun internasional.
3. Kredit adalah satuan nilai yang digunakan untuk menentukan keaktifan lulusan. Total kredit adalah keseluruhan angka yang dikumpulkan lulusan selama menjadi mahasiswa. Kredit minimal adalah jumlah angka terendah yang harus dipenuhi lulusan.
4. Skor total kredit minimal yang dipersyaratkan bagi lulusan UNJ untuk mendapatkan SKPI adalah 50 kredit.

Skor kredit minimal keaktifan lulusan ini akan mulai berlaku bagi mahasiswa Angkatan 2020. Skor kredit minimal keaktifan lulusan belum diberlakukan bagi mahasiswa Angkatan 2019 ke bawah.

III. PROSEDUR PENGISIAN SKPI

Universitas Negeri Jakarta menyediakan sistem informasi SKPI yang terhubung dengan Siakad. Mahasiswa berkewajiban melengkapi data keaktifan mereka melalui sistem informasi SKPI. Berikut ini prosedur pengisian SKPI.

1. Mahasiswa login ke sistem informasi SKPI menggunakan akun Siakad.
2. Mahasiswa mengisi data keaktifan mereka.
3. Mahasiswa memindai dan mengunggah bukti atas data keaktifan.
4. Petugas admin SKPI Prodi/Fakultas bertugas memvalidasi data keaktifan mahasiswa.
5. Petugas admin SKPI Prodi/Fakultas mencetak SKPI yang telah divalidasi.
6. Pimpinan fakultas mengesahkan SKPI dan menyerahkannya ke mahasiswa.



Gambar 1: Alur Pengisian SKPI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : FORMAT SKPI UNJ



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

| SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) Diploma Supplement No SKPI/.../.../.../..... | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini dikeluarkan oleh Universitas Negeri Jakarta sebagai pendamping ijazah yang menerangkan prestasi mahasiswa bidang akademik kurikuler dan kokurikuler, dan ekstrakurikuler.</p> | <p><i>This diploma supplement is issued by Universitas Negeri Jakarta to elaborate the diploma supplement holder's performance of curricular, cocurricular, and extracurricular areas.</i></p> |
| A. IDENTITAS PEMEGANG SKPI/IDENTITY OF DIPLOMA SUPPLEMENT HOLDER | |
| Nama lengkap/Full Name | |
| Tempat Tanggal Lahir/Place and Date of Birth | |
| Nomor Induk Mahasiswa/Student Number | |
| Tanggal Masuk/Date of Admission | |
| Tanggal Lulus/Date of Completion | |
| Nomor Ijazah/Diploma Number | |
| Gelar/Title | |

| B. IDENTITAS PENYELENGGARA PRODI | B. IDENTITY OF AWARDING INSTITUTION |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nama Perguruan Tinggi | <i>Name of University</i> |
| SK Pendirian Perguruan Tinggi | <i>License of Operation</i> |
| Nama Program Studi | <i>Name of Study Program</i> |
| Akreditasi Program Studi | <i>Accreditation of Study Program</i> |
| Jenis Pendidikan | <i>Type of Education</i> |
| Jenjang Pendidikan | <i>Degree of Education</i> |
| Jenjang Kualifikasi sesuai KKNI | <i>Degree of Indonesian Qualification Framework</i> |
| Persyaratan Penerimaan | <i>Requirements of Admission</i> |
| Bahasa Pengantar Perkuliahan | <i>Language of Instruction</i> |
| Sistem Penilaian | <i>Grading System</i> |
| Lama Studi Reguler | <i>Regular Length of Study</i> |
| Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjut | <i>Type and Further Study</i> |
| Status Profesi (bila ada) | <i>Professional Status (if any)</i> |

| C. KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI | C. QUALIFICATION AND OBTAINED OUTCOMES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Capaian Pembelajaran Program Studi | a. Program Learning Outcomes |
| 1. Sikap | 1. Attitudes |
| 2. Keterampilan Umum | 2. General Skills |
| 3. Keterampilan Khusus | 3. Specific Skills |
| 4. Pengetahuan | 4. Knowledge |
| b. Prestasi, Penghargaan, dan Kegiatan | b. Achievement, Awards, and Activities |
| Pengalaman Kerja (bila ada) | Work Experience (if any) |
| D. SISTEM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA DAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA | D. INDONESIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM AND INDONESIAN QUALIFICATION FRAMEWORK |
| SISTEM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA | INDONESIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM |
| Pendidikan tinggi terdiri atas (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya. | <i>The Higher Education in Indonesia includes (1) academic education that focuses on the mastery of knowledge and (2) vocational education that emphasizes on preparing graduates to apply their expertise.</i> |
| KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA | INDONESIAN QUALIFICATION FRAMEWORK |
| Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai bidang pekerjaan. | <i>The Indonesian Qualification Framework is a framework denoting levels of Indonesian workforce qualifications and competence, that compares, equalizes, and integrates the education and training sectors and work experience in a scheme recognizing work competence based on the structures of various work sectors.</i> |

E. PENGESAHAN SKPI/SKPI LEGALIZATION

Jakarta, ...Tanggal, ...Bulan, ...Tahun/*Jakarta, Date, Month, Year*

Dekan Fakultas .../*Dean of Faculty of ...*

Dr.

NIP.

Catatan Resmi

Official Notes

SKPI dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang berwenang mengeluarkan ijazah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

This Diploma Supplement is issued by a higher education institution authorized to issue diplomas in accordance with the applicable Laws.

SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh Perguruan Tinggi.

This Diploma Supplement is issued after the student is officially declared a graduate of a study program by the higher education institution.

SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

This Diploma Supplement is written in both Bahasa Indonesia English.

SKPI yang asli diterbitkan menggunakan kertas khusus (barcode/ halogram security paper) berlogo Perguruan Tinggi, yang diterbitkan secara khusus oleh Perguruan Tinggi.

The original copy of this Diploma Supplement is on barcoded/halogram security paper, sealed with the higher education institution's logo, and issued exclusively by higher education institution

Penerima SKPI dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi.

The awardee of this Diploma Supplement is officially listed in the University's official website.

Alamat/Contact Details

Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun Jakarta Timur, 13220 Indonesia

Tel: (+62)-021-4894909

Fax: (+62)-021-4894909

Website: www.unj.ac.id

Email: skpi@unj.ac.id

LAMPIRAN 2 : TABEL SKOR KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA UNJ

PENILAIAN KREDIT KEAKTIFAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Bidang Orientasi Kompetensi Profesional

| No. | Jenis Kegiatan | Ruang Lingkup Organisasi/Sifat | | | | Keterangan/Bukti |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Internal | | Eksternal | | |
| | | L | W | N | I | |
| 1 | Orientasi Mahasiswa Baru* | 15 | | | | Bukti: Sertifikat Masa Pengenalan Akademik |
| 2 | Kompetisi sesuai dengan bidang keilmuan | | | | | |
| | Peserta | 7 | 10 | 15 | 25 | Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh lembaga. |
| | Finalis | 12 | 20 | 25 | 35 | Bukti: Sertifikat/Tropi/ Surat Keterangan. |
| | Juara III | 17 | 30 | 35 | 45 | |
| | Juara II | 22 | 40 | 45 | 55 | |
| | Juara I | 27 | 50 | 55 | 65 | |
| 3 | Penelitian | | | | | |
| | Terlibat Penelitian Dosen* | 10 | 15 | 20 | 30 | Bukti: Surat Keputusan tentang penelitian tersebut oleh Fakultas/Universitas/Institusi Pemerintah. |
| | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) | | | | | |
| | Proposal | 10 | | | | Bukti: Proposal yang ditandatangani Dosen Pembimbing/Koorprodi/WD III/WR III |
| | Proposal diunggah | 15 | | | | Bukti : Bukti proposal diunggah |
| | Pelaksanaan dan Pelaporan | 25 | | | | Bukti: Laporan penelitian yang ditandatangani Dosen Pembimbing/ Koorprodi/ Dekan/WR III |
| 4 | Kegiatan ilmiah (Seminar, Workshop, Konferensi, Lokakarya, Diskusi) | | | | | |
| | Peserta* | 5 | 7 | 10 | 12 | Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan |
| | Moderator | 10 | 15 | 17 | 20 | Bukti: Undangan/ Sertifikat/Surat Keterangan |
| | Penyaji Poster | 15 | 20 | 25 | 35 | |
| | Narasumber | 20 | 25 | 30 | 50 | Bukti: Makalah dan Surat undangan/sertifikat |

| No. | Jenis Kegiatan | Ruang Lingkup Organisasi/Sifat | | | | Keterangan/Bukti |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Internal | | Eksternal | | |
| | | L | W | N | I | |
| | Tulisan di koran, majalah, dll. | 10 | 20 | 30 | 40 | Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat |
| | Karya seni/sastra yang dipublikasikan | 20 | 20 | 30 | 40 | Bukti : Link website dan Laporan Karya yang disahkan oleh Dosen/ Koorprodi/Pakar |
| | Artikel Jurnal Ilmia | 20 | | | 45 | Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat |
| | Artikel Jurnal Ilmiah Terakreditasi | 40 | | | 60 | Bukti: Berkas tulisan asli yang dimuat |
| | Buku ISBN (bukan penulis utama) | 30 | | | | Bukti: Buku asli yang ditulis |
| | Buku ISBN (penulis utama) | 50 | | | | |
| | Memperoleh paten Hak Kekayaan Intelektual | 50 | | | | Bukti : Sertifikat HKI |
| 6 | Peserta pertukaran mahasiswa bidang akademik | | 20 | 30 | 40 | Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan dari Fakultas/ Universitas |
| 7 | Pengabdian Masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan | | | | | |
| | Rutin | 20 | | | | Minimal 8 jam Bukti: Surat permintaan/ SK program, Surat Tugas dari Fakultas/Universitas |
| | Insidental | 15 | | | | Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/ Universitas |
| 8 | Pertunjukan/Pameran/Konser sesuai bidang keilmuan | | | | | |
| | Pertunjukan/Pameran/ Konser Tunggal | 10 | 15 | 20 | 25 | Bukti: Surat keterangan dari fakultas dan buku acara konser/pameran |
| | Pertunjukkan/ Pameran/ Konser Bersama | 5 | 10 | 15 | 20 | Bukti: Sertifikat/ Surat keterangan dari penyelenggara dan buku acara konser/pameran |

Keterangan:

L : Lokal (Kampus sampai Provinsi)

W : Wilayah (Jabodetabek)

N : Nasional

I : Internasional

* : Wajib

B. Bidang Kompetensi Kepribadian dan Sosial

| No. | Jenis Kegiatan | Ruang Lingkup Organisasi/Sifat | | | | Keterangan/Bukti |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Internal | | Eksternal | | |
| | | L | W | N | I | |
| 1 | Kerohanian | | | | | |
| | Peserta kegiatan kerohanian | | | | | |
| | Rutin | 20 | | | Minimal 8 tatap muka Bukti: Sertifikat/Daftar Hadir | |
| | Insidental | 5* | | | Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/Universitas | |
| | Fasilitator/Mentor/Narasumber | | | | | |
| | Rutin | 20 | | | Minimal 8 tatap muka Bukti: Sertifikat/Daftar Hadir | |
| | Insidental | 10 | | | Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/Universitas | |
| 2 | Kepemimpinan | | | | | |
| | Peserta Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa | 12 (P)* | 20 | 25 | 30 | Bukti: Keikutsertaan yang disahkan oleh lembaga. |
| | | 15 (F) | | | | |
| | | 17 (U) | | | | |
| | Pemateri/Pelatih Latihan Kepemimpinan | 15 (P) | 35 | 40 | 50 | Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan. |
| | | 20 (F) | | | | |
| | | 25 (U) | | | | |
| 3 | Keterlibatan dalam Organisasi | | | | | |
| | Lembaga Kemahasiswaan | | | | | |
| | Anggota bidang | 15 (P) | 30 | 35 | 40 | Bukti: Surat Keputusan tentang penelitian tersebut oleh Fakultas/Universitas/ Institusi Pemerintah. |
| | | 20 (F) | | | | |
| | | 25 (U) | | | | |
| | Sekretaris/Bendahara/ Kabid (setaranya) | 15 (P) | 40 | 45 | 50 | Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan |
| | | 20 (F) | | | | |
| | | 25 (U) | | | | |
| | Ketua | 15 (P) | 50 | 55 | 60 | Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan |
| | | 20 (F) | | | | |
| | | 25 (U) | | | | |
| | Kelompok Minat Bakat (dinilai pada keorganisasian, bukan pengutusan) | | | | | |
| | Anggota | 5 (P) | 20 | 25 | 30 | Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan |
| 10 (F) | | | | | | |
| 15 (U) | | | | | | |
| Sekretaris/Bendahara/ Kabid (setaranya) | 15 (P) | 30 | 35 | 40 | Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan | |
| | 20 (F) | | | | | |
| | 25 (U) | | | | | |

| No. | Jenis Kegiatan | Ruang Lingkup Organisasi/Sifat | | | | Keterangan/Bukti |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Internal | | Eksternal | | |
| | | L | W | N | I | |
| | Ketua | 25 (P) | 40 | 45 | 50 | Bukti: Sertifikat/Surat Keputusan |
| | | 30 (F) | | | | |
| | | 35 (U) | | | | |
| | Kepanitiaan | | | | | |
| | Tim Pengarah (<i>Steering Committee</i>) Kolektif | 5 | 7 | 10 | 12 | Bukti: Sertifikat/Surat Tugas |
| | Ketua Panitia | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Sekretaris/Bendahara/Kabid (setaranya) | 7 | 10 | 15 | 20 | | |
| Satgas/Badan Kerja/Panitia Hoc (kolektif) | 5 | 7 | 10 | 12 | Bukti: Surat Tugas/Keputusan | |
| 4 | Bakat dan Minat (Meliputi: Olahraga, Seni, Budaya/Bahasa, Lingkungan, Teknologi Informatika, lain-lain) | | | | | |
| Kompetisi | | | | | | |
| Peserta | 5 (P) | 20 | 25 | 30 | Bukti: Berkas Pendaftaran/Sertifikat/Surat Keterangan | |
| | 7 (F) | | | | | |
| | 10 (U) | | | | | |
| Finalis | 12 (P) | 25 | 30 | 35 | Bukti: Sertifikat/Tropi/Surat Keterangan. | |
| | 15 (F) | | | | | |
| | 17 (U) | | | | | |
| Juara III | 17 (P) | 30 | 35 | 40 | | |
| | 20 (F) | | | | | |
| | 22 (U) | | | | | |
| Juara II | 22 (P) | 35 | 40 | 45 | | |
| | 25 (F) | | | | | |
| | 27 (U) | | | | | |
| Juara I | 27 (P) | 40 | 45 | 540 | | |
| | 30 (F) | | | | | |
| | 32 (U) | | | | | |
| Konser/Pameran/Pementasan | | | | | | |
| Konser/Pameran/Pementasan Tunggal | 7 | 10 | 12 | 15 | Bukti: Surat keterangan dari fakultas dan buku acara konser/pameran | |
| Konser/Pameran/Pementasan Bersama | 5 | 10 | 10 | 15 | | |
| 5 | Pengabdian Masyarakat di luar bidang keilmuan | | | | | |
| Rutin | 15 | | | | Minimal 8 jam Bukti: Surat permintaan/SK program, Surat Tugas dari Fakultas/Universitas | |
| Insidental | 10 | | | | Bukti: Sertifikat/ Surat Tugas dari Fakultas/ Universitas | |

| No. | Jenis Kegiatan | Ruang Lingkup Organisasi/Sifat | | | | Keterangan/Bukti |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | Internal | | Eksternal | | |
| | | L | W | N | I | |
| 6 | Peserta pertukaran mahasiswa bidang non-akademik | | 20 | 30 | 40 | Bukti: Sertifikat/Surat Keterangan dari Fakultas/ Universitas |
| 7 | Membantu pembuatan/ pembaharuan web atau sistem database suatu kegiatan/ lembaga | 7 | 10 | 12 | 15 | Tidak mendapat poin sebagai panitia. Bukti: Surat Keterangan Fakultas/Universitas |
| 8 | Kegiatan di luar bidang kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian dan sosial | 10 | | | | Bukti: Sertifikat/Surat Tugas dari Fakultas/Universitas |

Keterangan:

- L : Lokal
- P : Program Studi
- F : Fakultas
- U : Universitas
- W : Wilayah (Jabodetabek)
- N : Nasional
- I : Internasional
- * : Wajib

C. Keterampilan Bahasa Asing

| No | Jenis Keterampilan | Skor | | Bukti |
|----|--------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------|
| | | Kredit | Deskripsi Kredit | |
| 1 | Pernah mengikuti kursus bahasa asing | 5 | Level dasar | Sertifikat |
| | | 10 | Level menengah | |
| | | 15 | Level atas | |
| 2 | Memiliki sertifikat tes bahas asing (4 tahun terakhir) | 5 | Nilai $\leq 60\%$ | Sertifikat yang memuat skor hasil tes |
| | | 10 | Nilai $61\% - 80\%$ | |
| | | 15 | Nilai $\geq 81\%$ | |

Keterangan:

Kredit di atas berlaku untuk satu bahasa asing. Jika lulusan memiliki keterampilan lebih dari satu bahasa asing, maka akan menambah nilai kredit mereka.



**Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik
Gedung Rektorat - Lantai 3
Kampus A - UNJ**

Jl. Rawamangun Muka, RT.11 RW.14 Rawamangun,
Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
Telp. +62 21 47860238
Email : wr1@unj.ac.id